



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/108/KPTS/ 013/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 - 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing;
- b. meneliti kelengkapan dan kevalidan dokumen orang asing;
- c. mengumpulkan bahan, data dan informasi keberadaan orang asing;
- d. menganalisa bahan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan orang asing;
- e. merespon setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing yang berdampak negatif, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik;
- f. memberikan dukungan yang diperlukan serta memberikan supervisi, asistensi, dan evaluasi dalam pemantauan orang asing di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
- g. menyusun rencana operasi yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi setiap anggota Tim Pemantauan Orang Asing; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA: . . .

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota se Jawa Timur.
5. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/108/KPTS/ 013/2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG
 ASING PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Gubernur Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur. 2. Kepala Subsatgas Badan Intelijen Strategis Jawa Timur. 3. Asisten Intelijen Kasdam V Brawijaya. 4. Direktur Intelijen Keamanan, Kepolisian Daerah Jawa Timur. 5. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 6. Asisten Intelijen Pangkalan Utama Angkatan Laut V TNI AL. 7. Kasi Intelijen Pangkalan Angkatan Udara Surabaya; 8. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Jawa Timur. 9. Kasi Intelijen Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur. 10. Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 11. Kasi Intelijen Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I.

12. Wakil . . .

1	2	3
		<p>12. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.</p> <p>13. Wakil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>14. Wakil dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur.</p> <p>15. Wakil dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.</p> <p>16. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.</p> <p>17. Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>18. Wakil dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Juanda.</p> <p>19. Wakil dari Syahbandar Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.</p> <p>20. Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Madiun.</p> <p>21. Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>22. Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang.</p> <p>23. Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan.</p> <p>24. Wakil dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember.</p> <p>25. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>26. Wakil dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>27. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur.</p> <p>28. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Timur.</p> <p>29. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur.</p>

1	2	3
		30. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA